BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK
Jalan Panglima Ghimbam Komplek Perumahan Dinas Jabatan
No. 15 Sungai Betung, Kelurahan Kampung Rempak
Tlpn. (0764) 3240069 – Email : bawaslusiak@gmail.com

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK
NOMOR : 017 /RI-09/Set/KP.04.00/III/2020

TENTANG

PEMBERHENTIAN SEMENTARA
PEMEGANG UANG MUKA KEGIATAN (PUMK) PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN SIAK
DALAM RANGKA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIAK TAHUN 2020

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK,

Menimbang : a. sehubungan dengan meningkatnya penyebaran *COVID-19* di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta memperhatikan pernyataan resmi *World Health Organization* (WHO) yang menyatakan *COVID-19* sebagai pandemi global dan pernyataan Presiden Republik Indonesia tentang penyebaran *COVID-19* sebagai Bencana Nasional serta upaya pencegahan dan untuk meminimalkan penyebaran *COVID-19*;

b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL-02-Kpts/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam upaya pencegahan *COVID-19,* maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Pemberhentian Sementara Pemegang Uang Muka Kegiatan (PUMK) Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Siak pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, menetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Siak tentang Pemberhentian Sementara Pemegang Uang Muka Kegiatan (PUMK) Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten dalam suatu Surat Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tantang Aparatul Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

6. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

8. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;

9. Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor : 006/RI-09/Set/KP.04.00/I/2020 tanggal 08 Januari 2020 tentang Penunjukan Pemegang Uang Muka Kegiatan (PUMK) Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Siak;

10 Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 179/PL-02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran *Covid-19*.

Memperhatikan : Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0252/K.Bawaslu/PM.00.00/3/2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Pengawasan Penundaan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberhentikan Sementara Pemegang Uang Muka Kegiatan (PUMK) Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Siak Provinsi Riau pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020, sebagaimana daftar terlampir terhitung mulai tanggal 31 Maret 2020.

KEDUA : Pemegang Uang Muka Kegiatan (PUMK) Panwaslu Kecamatan diberikan honorarium atas *output* kerja bulan Maret;

KETIGA : Selama masa Pemberhentian Sementara Pemegang Uang Muka Kegiatan (PUMK) Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Siak tidak diberikan honorarium.

KEEMPAT : Pengaktifan kembali Pemegang Uang Muka Kegiatan (PUMK) Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Siak dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan petunjuk lebih lanjut dari Bawaslu.

KELIMA : Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak ini berlaku mulai tanggal 1 April 2020, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak ini disampaikan kepada :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau;
2. Ketua Bawaslu Kabupaten Siak;
3. BKPSDMD Kabupaten Siak;
4. Camat se-Kabupaten Siak;
5. Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Siak;
6. Pertinggal.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
Pada Tanggal 31 Maret 2020

KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU
KABUPATEN SIAK,

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK

SUHARTOYO

Lampiran Keputusan Koordinator Sekretariat Badan
Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak
Nomor : 017 /RI-09/Set/KP.04.00/III/2020
Tanggal : 31 Maret 2020

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	KET
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1.	ENI SURATI	19821028 200801 2 009	Pengatur (II/c)	Pejabat PUMK Panwaslu Kecamatan Bungaraya	
2.	MURIANTO	19820813 201001 1 006	Pengatur (II/c)	Pejabat PUMK Panwaslu Kecamatan Dayun	
3.	EBENEZER SITOMPUL, SE	19760511 201101 1 002	Penata (III/c)	Pejabat PUMK Panwaslu Kecamatan Kandis	
4.	DEWI MURNI	19821007 201212 2 004	Pengatur Muda Tk. (II/b)	Pejabat PUMK Panwaslu Kecamatan Kerinci Kanan	
5.	RIA KURNIASIH	19830417 200801 2 005	Pengatur (II/c)	Pejabat PUMK Panwaslu Kecamatan Koto Gasib	
6.	NASRI	19820507 200801 1 009	Pengatur (II/c)	Pejabat PUMK Panwaslu Kecamatan Lubuk Dalam	
7.	MERISYA	19800408 200604 2 017	Pengatur Tk.I (II/d)	Pejabat PUMK Panwaslu Kecamatan Mempura	
8.	DUSKI AMIN, S.Sos	19791211 201409 1 001	Pengatur Muda (II/a)	Pejabat PUMK Panwaslu Kecamatan Minas	
9.	FAUZIAH	19790921 201001 2 005	Pengatur (II/c)	Pejabat PUMK Panwaslu Kecamatan Pusako	
10.	TETI ANGGRAINI, S.IP	19770316 200604 2 005	Penata Muda (III/a)	Pejabat PUMK Panwaslu Kecamatan Sabak Auh	
11.	SYAFRIANI, S.Sos	19850807 200801 2 004	Penata (III/c)	Pejabat PUMK Panwaslu Kecamatan Siak	
12.	WIWIN DULHARSONO	19831204 200801 1 007	Pengatur Muda Tk.I (II/b)	Pejabat PUMK Panwaslu Kecamatan Sungai Apit	
13.	MUKHLIS	19680428 200906 1 004	Pengatur Muda Tk.I (II/b)	Pejabat PUMK Panwaslu Kecamatan Sungai Mandau	
14.	IRWAN SUSANTO, S.Pd	19851005 201409 1 003	Pengatur Muda Tk.I (II/b)	Pejabat PUMK anwaslu Kecamatan Tualang	

KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU
KABUPATEN SIAK,

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK

SUHARTOYO